

# Membongkar Rencana Pemindahan Ibu Kota

Analisis Penerapan Sistem Tata Kelola  
Pemerintahan Baik (*Good Governance*)



## **Ditulis oleh**

Sonia Nuramalia Turohmah  
Dika Ayu Wulandari  
Fajar Aiman Rozan  
Achmad H. Imaduddin

## **Poster didesain oleh**

Sonia Nuramalia Turohmah  
Achmad H. Imaduddin

## **Dipublikasikan pada**

17 Mei 2022

## Latar Belakang: Perjalanan Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia telah memasuki babak baru. Salah satu instrumen penting dalam rencana ini adalah ketersediaan landasan hukum yang jelas. Dalam kasus ini, instrumen hukum yang digunakan adalah [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara](#) (UU IKN). Sebelum diratifikasi pada 15 Februari 2022, UU tersebut mengalami sepaik terjang yang cukup singkat apabila mempertimbangkan tingkat kerumitan dan kepentingan (*urgency*) dari esensi UU yang dibahas. Berikut adalah kilas balik penyusunan UU tentang IKN.

**Tabel 1. Kilas Balik Penyusunan UU IKN**

29 September 2021	Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden mengenai wacana pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
7 Desember 2021	DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk merancang UU mengenai ibu kota negara yang baru.
3 Januari 2022	Beberapa anggota DPR RI melakukan studi banding ke Negara Kazakhstan untuk mendapatkan pandangan mengenai kompleksitas pemindahan ibu kota.
18 Januari 2022	UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus “digodok” oleh pansus DPR RI.
15 Februari 2022	UU IKN disahkan dan diratifikasi.

**Sumber:** Diolah dari berbagai referensi

Pengesahan UU tersebut menandakan pembangunan dan pemindahan ibu kota dapat terlaksana secara resmi ([Farisa, 2022](#)). Sebelum disahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengklaim bahwa rancangan UU ini dibahas selama hampir dua bulan oleh pansus untuk menampung berbagai masukan dari ahli ([Sembiring, 2022](#)). Peresmian tersebut juga menandakan resminya penggunaan nama Nusantara sebagai calon nama ibu kota baru di Indonesia ([CNBC Indonesia, 2022](#)).

Secara substansial, salah satu isu menarik dalam UU tersebut adalah perihal pemegang kekuasaan dan kewenangan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2022, dituliskan bahwa "Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini". Ayat ini mengimplikasikan bahwa sistem pemerintahan IKN saat ini akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara

yang setingkat dengan pemerintah daerah tingkat provinsi (Kencana, 2022). Alhasil, pada 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan terkait investasi dan kegiatan persiapan-persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (Jingga, 2022).

Sementara itu, apabila diselisik secara historis, pemindahan Ibu Kota Indonesia sejatinya bukan wacana baru. Sebelumnya, pada tahun 1957, Presiden Soekarno sempat melirik Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara karena lokasinya yang dinilai strategis, bebas dari pusat gempa, dan dapat menampilkan sisi lain Indonesia. Akan tetapi, karena pergolakan politik yang terjadi, rencana tersebut pun berhenti di tahap peletakan batu pertama yang secara simbolis menjadi tugu peringatan (Pratama, 2019). Kemudian, pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, wacana pemindahan ibu kota juga kembali terdengar. Bahkan, presiden Soeharto telah mempersiapkan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kota mandiri yang nantinya menjadi ibu kota Indonesia. Namun, lagi-lagi rencana ini kandas karena krisis moneter yang melanda (Tempo.co, 2022a).

Lantas, setelah perjalanan panjang tersebut barulah pada era Presiden Joko Widodo rencana tersebut direalisasikan. Setidaknya ada lima alasan rencana tersebut dieksekusi secara cepat pada era Jokowi (Prabowo, 2019). **Pertama**, Jakarta dinilai sudah tidak lagi ideal menopang beban sebagai pusat pemerintahan, politik, dan bisnis secara bersamaan. **Kedua**, menurut Achmad Baidowi, Anggota Komisi II DPR RI, Jakarta memiliki permasalahan tata ruang kota dan infrastruktur. **Ketiga**, Jakarta memiliki masalah kemacetan dan sistem transportasi umum yang buruk. **Keempat**, Jakarta seringkali menghadapi bencana banjir. **Terakhir**, tingkat kriminalitas di Jakarta terus meningkat setiap tahun.

Selain beberapa permasalahan di atas, salah satu alasan krusial dan utama rencana pemindahan ini adalah **permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia**. Kondisi ini terlihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di Pulau Jawa menyentuh angka (58,75%), sedangkan di pulau lain tidak ada yang melebihi angka 25%. Misalnya, PDB di Pulau Sumatera hanya sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebanyak 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara di angka 2,94%, serta Maluku dan Papua hanya sebesar 2,35%. Menurut Yudhistira (2022), salah satu penyebab ketimpangan ini adalah keberadaan Provinsi DKI Jakarta yang berperan signifikan dalam pengembangan pusat bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mempercepat realisasi pemindahan ibu kota dan memilih Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Secara simbolis, lokasi ini dipilih karena terletak di pusat geografis Indonesia sehingga diharapkan dapat memperkuat

semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari aspek kebencanaan, calon ibu kota baru ini memiliki kemungkinan bencana alam yang lebih kecil dibandingkan Jakarta dan memiliki potensi untuk peningkatan perekonomian Indonesia (Shimamura, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa esensi pemindahan ibu kota ini adalah adanya harapan untuk menciptakan *super-hub* ekonomi baru di Indonesia, yaitu pusat ekonomi baru yang menarik para investor dan sebagai upaya untuk meratakan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari [ikn.go.id](http://ikn.go.id), ibu kota baru ini ditargetkan untuk menjadi pusat dari enam klaster ekonomi, meliputi klaster industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan kesehatan, bahan kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. Selain itu, IKN juga ditargetkan menjadi *super-hub* dua kluster pendukung, yakni kluster pendidikan abad ke-21 beserta *smart city* dan pusat industri 4.0.

Mimpi besar Pemerintah Indonesia ini tentunya tidak bisa dilepas begitu saja tanpa pengawasan dan evaluasi dalam proses mewujudkannya. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aspek pemerintahan ini perlu dianalisis dengan tujuan mengawal proses pembangunan IKN yang tidak hanya menjadi pusat bisnis, tetapi juga pusat pemerintahan. Dengan kata lain, analisis ini akan berusaha menjawab pertanyaan “Apakah benar pemindahan ibu kota mampu mengurangi angkat ketimpangan ekonomi?” dan “Apakah rencana pemindahan ibu kota ini telah mengadopsi nilai-nilai penerapan *good governance*?”. Dalam hal ini, konsep *good governance* setidaknya dipandang sebagai konsep ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis teoretis terhadap fenomena yang ada di lapangan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan pemindahan ibu kota di Indonesia.

### **Landasan Teoretis: Mengukur Aspek *Good Governance* dalam rencana Pemindahan dan Pembangunan IKN**

Penggunaan perspektif analisis *good governance* ini diharapkan agar pemerintahan yang baru tidak mengulang permasalahan-permasalahan klasik pada pemerintahan di ibu kota sebelumnya. Target pembangunan IKN yang mengarah pada penciptaan *super-hub* perekonomian dan konsep *smart city* dapat menjadi rumit karena proses tata kelolanya perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar semua warga negara (Tan & Taihagh, 2020). Kompleksitas tata kelola ini lah yang menjadi pekerjaan rumah proses

pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN sebab tata kelola tersebut perlu dibarengi dengan penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Elahi (2009), sistem tata kelola yang baik setidaknya memiliki orientasi pada pemenuhan kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, unsur-unsur ini merupakan penggambaran secara umum sehingga membutuhkan kontekstualisasi pada permasalahan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan manajemen pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep *good governance in urban management frameworks* dalam mengkaji aspek administratif dan pemerintahan dalam proses pembangunan IKN ini.

*Good governance in urban management frameworks* merupakan kerangka penilaian aspek administratif dan pemerintahan dalam pembangunan atau pemindahan kota. Secara umum, terdapat 22 kerangka *good governance in urban management frameworks* yang kemudian dieliminasi dan diseleksi oleh penulis demi menyelaraskan unsur yang dipilih dengan permasalahan dalam tulisan ini. Proses eliminasi tersebut menghasilkan 13 indikator final, yakni akuntabilitas; transparansi; partisipasi; efektivitas; kesetaraan; visi dan perencanaan; keberlanjutan; legitimasi dan birokrasi; kapasitas sipil; penyaluran jasa; ekonomi efisien; konektivitas; dan keamanan (Biswas et al., 2019). Tiga belas indikator ini akan digunakan untuk mengukur kualitas pemerintahan dalam skema perencanaan dan pembangunan IKN. Namun, maksimal atau tidaknya penggunaan indikator tersebut kembali pada ketersediaan data yang ada dan dapat diakses oleh penulis. Oleh karena itu, dari 13 indikator tersebut, penulis menyaring kembali menjadi 5 indikator utama.

Berikut adalah kelima indikator utama tersebut yang akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam tulisan ini. Pertama, **akuntabilitas** yang dilihat dari subkriteria adanya audit independensi rutin, keterlibatan lembaga antikorupsi, dan publikasi formal mengenai kontrak, tender, dan anggaran pembangunan. Kedua, **transparansi** berupa publikasi struktur, peraturan, regulasi, dan standar kinerja berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Perlu adanya *public review* untuk anggaran dan laporan keuangan yang dapat diberikan oleh media publikasi resmi khusus pembangunan IKN ini. Ketiga, **partisipasi** yang mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyambut aspirasi masyarakat dan tidak ragu melibatkan para pemimpin lokal. Keempat, **efektivitas** yang melihat peran pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai target. Kelima, perihal unsur **kesetaraan**. Dalam hal ini, kesetaraan yang dimaksud berupa pemerataan perekonomian sesuai target pemindahan dan pembangunan IKN.

## **Pembahasan: Membongkar Selimut-Selimut Kelam Rencana Pemindahan IKN**

Bagian ini akan mengupas ragam kerunyaman dalam pemindahan IKN beserta kontekstualisasinya terhadap penyelewengan asas-asas *good governance* dalam pembangunan ataupun perencanaan sebuah kota. Dalam hal ini, kota yang dimaksud jelaslah IKN baru di Indonesia. Setidaknya ada tujuh selimut kelam dalam rencana ini, berikut adalah pemaparan dan analisisnya.

### **1. Ketercapaian Pemerataan Ekonomi yang Dipertanyakan**

Sebagaimana tujuan pokok rencana pemindahan IKN, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi, maka bagian ini akan mendapat porsi analisis yang lebih besar dan cukup dalam. Apabila dilihat dari sisi perekonomian, pemindahan IKN akan memberikan dampak baik pada perekonomian di Indonesia dengan prediksi dari Bappenas bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% (Silalahi, 2019). Selain itu, pemindahan IKN juga diprediksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di wilayah sekitar IKN, yaitu di sekitar Kalimantan (Silalahi, 2019); mengingat bahwa selama ini kontribusi PDRB lebih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatra selama 35 tahun terakhir. Prediksi peningkatan PDRB tersebut disebabkan adanya asumsi bahwa proyek ini akan memikat nilai investasi yang tinggi sehingga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita (Saputra et al., 2021).

Namun, yang menjadi pertanyaan pokok adalah “Apakah pemindahan IKN benar-benar mampu pemeratakan perekonomian?”. Tampaknya cukup susah untuk menjawab pertanyaan tersebut karena membutuhkan bukti historis yang terukur dan observasi yang mendalam. Lebih lagi, IKN belum benar-benar dipindahkan sehingga sulit untuk memberikan justifikasi terhadap pertanyaan tersebut. Namun, yang menjadi realitas saat ini adalah dapat diketahui bahwa banyak masyarakat menyangsikan rencana ini. Misalnya, beberapa aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota hanya akan menguntungkan kaum oligarki yang menguasai banyak lahan tambang dan para penguasa lahan berskala besar di Kalimantan Timur (CNN Indonesia, 2019). Terlebih lagi, urgensi pemindahan ibu kota juga marak dipertanyakan sebab masyarakat meilai yang getol menyuarakan isu ini hanyalah para elite sehingga dirasa kurang partisipatif dan akuntabel. Hal ini diperkuat dengan keputusan pemindahan IKN yang dilakukan saat masih dalam situasi pandemi COVID-19 ketika perekonomian Indonesia sedang tidak stabil, sedangkan pembiayaan IKN pasti memerlukan anggaran yang tidak sedikit (Hasan, 2021).

Analisis di atas akan mengantarkan pada **skeptisisme ketercapaian dua unsur *good governance*, yaitu efektivitas dan kesetaraan**. Pada dasarnya, dalam studi kebijakan publik, perihal efektivitas berbicara mengenai ketercapaian tujuan kebijakan. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan di atas, kesetaraan dalam permasalahan ini membahas mengenai pemerataan (*equity*) perekonomian sebelum dan sesudah pemindahan dan pembangunan IKN. Artinya, dalam tulisan ini, kedua unsur tersebut memiliki korelasi yang dekat dan kuat. Sayangnya, bukti-bukti dan hasil analisis terkini belum menunjukkan bahwa mega proyek IKN memiliki keberpihakan pada unsur efektivitas dan kesetaraan. Kedua unsur ini dipertanyakan ketika proyek ini sejatinya tidak mampu menciptakan ekonomi yang merata dan justru melahirkan bentuk ketimpangan baru yang tak kunjung mengentaskan Indonesia dari lingkaran setan ketimpangan. Dengan kata lain, besar kemungkinan klaim tujuan dalam kebijakan ini tidak terealisasikan, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Alhasil, kebijakan menjadi tidak efektif dan kesetaraan juga tidak tercapai.

## **2. Pembahasan UU IKN yang Terkesan Sangat Cepat**

Pembahasan UU IKN hanya memakan waktu 43 hari dan bahkan dianggap sebagai rekor tercepat bagi DPR dalam membahas dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang. Terlebih, pembahasan RUU IKN juga belum melibatkan berbagai lapisan masyarakat, terkhusus mereka yang akan terdampak secara langsung dari pembangunan IKN, seperti para petani dan masyarakat adat. Minimnya partisipasi masyarakat ini jelas **bertentangan dengan unsur partisipasi** dalam konsep *good governance* yang dipaparkan di atas. Penulis tidak menampik bahwa ada kemungkinan beberapa masyarakat turut dilibatkan dan dimintai pendapat. Namun, cepatnya pengesahan UU ini tentu menjadikan kontribusi masyarakat semakin rendah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan kebijakan yang adil, demokratis, dan berpihak pada kaum marjinal sebagaimana pendapat [Denhardt & Denhardt \(2000\)](#). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat diilustrasikan dengan “tangga partisipasi”, yaitu warga negara diposisikan di bagian terbawah tangga yang benar-benar memahami masalah masyarakat yang sebenarnya ([Bovaird dan Loffler, 2004](#)). Akan tetapi, “orang-orang yang di atas” cenderung enggan melihat yang ada di bawah.

## **3. Skema Pendanaan yang Simpang Siur**

Berdasarkan pemaparan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, ia menyatakan bahwa alokasi dana APBN yang akan digunakan untuk pemindahan IKN hanya sebesar 19% dari APBN, sedangkan sisanya bersumber dari investasi swasta dan juga BUMN. Akan tetapi,

apabila merujuk pada situs IKN, disebutkan bahwa 53,5% dari Rp466 triliun total pendanaan IKN bersumber dari APBN dan 46,5% sisanya berasal dari mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN. Belakangan, pemerintah menargetkan 20% dari kebutuhan anggaran IKN akan dibiayai oleh APBN melalui penerbitan obligasi, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan barang milik negara, dan *crowdfunding*. Skema pendanaan yang belum jelas tersebut kemudian diperparah dengan batalnya Softbank Group untuk menggelontorkan dana sebesar US\$100 miliar dan terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota. Maka dari itu, bukan tidak mungkin sebagian besar pendanaan IKN akan ditanggung oleh APBN. Dampaknya, besar kemungkinan bahwa alokasi program-program prioritas yang bersinggungan dan membawa manfaat langsung pada masyarakat dalam postur APBN akan dikorbankan.

Realitas dan simpang siur di atas menunjukkan adanya **penyelewengan terhadap unsur *good governance* berupa akuntabilitas dan transparansi**. Dalam permasalahan ini, urusan finansial menjadi urusan genting dan sensitif. Namun, urusan ini justru semakin runyam ketika pemerintah tidak bisa menghadirkan sistem satu pintu bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang rakyat. Alhasil, pertanggungjawaban (*accountability*) dalam anggaran pembangunan IKN perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, perihal transparansi anggaran IKN tampaknya juga masih menjadi kendala, meskipun teknologi semakin maju. Artinya, realitas di atas menunjukkan adanya ketidakselarasan antara besaran anggaran yang digunakan yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dengan nominal anggaran yang tertera dalam situs web resmi program IKN. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang mampu dalam mewujudkan nilai transparansi yang integratif.

#### **4. Dilema Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat**

Berdasarkan kajian Walhi, terdapat tiga permasalahan yang dapat timbul akibat pembangunan IKN, yakni terancamnya tata air dan risiko perubahan iklim akibat air tanah yang tidak memadai dan wilayah tangkap air yang terganggu, terganggunya flora dan fauna, serta tercemarnya lingkungan hidup akibat tingginya konsesi tambang dan banyaknya lubang tambang yang belum ditutup ([Rachman, 2022](#)). Selain itu, menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pembangunan ibu kota baru juga berpotensi menggusur 20 ribu warga adat dan lokal yang telah tinggal di kawasan hutan sebelum munculnya rencana IKN ([Tempo.co, 2022](#)). Hal ini tentu dapat berimplikasi hilangnya hak atas tanah, sumber pencaharian, dan identitas kultural masyarakat adat. Belum lagi, UU IKN juga dianggap belum memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak masyarakat adat.



Berdasarkan temuan ini, lagi-lagi, **nilai partisipasi dalam asas *good governance* dipertaruhkan**. Sebab, norma sosial dan nilai adat yang tertanam dalam sistem masyarakat adat sangat terancam dengan adanya perubahan tata sosial, ruang, ataupun fisik dan lingkungan sekitar. Artinya, apabila eksistensi masyarakat adat justru terancam dengan adanya IKN, maka besar kemungkinan masyarakat adat tidak dilibatkan (*participation*) dalam pembahasan rencana pemindahan dan pembangunan IKN.

## **5. Keberlanjutan Lingkungan Perlu Perhatian**

Perlu diketahui bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan ibu kota di Kalimantan bukanlah lahan kosong, melainkan lahan perkebunan sawit dan kehutanan yang dipegang oleh beberapa korporasi atas dasar konsesi izin pertambangan. Hal ini berimplikasi pada kemunculan lubang-lubang yang ditinggalkan oleh para korporasi dari bekas pertambangan. Alhasil, hal ini menimbulkan asumsi bahwa mega proyek ini sekadar menjadi ajang negosiasi para penguasa tambang kepada pemerintah untuk pemutihan atas kerusakan lingkungan ketika kewajiban reklamasi yang seharusnya ditanggung oleh korporasi dialihkan kepada pemerintah sehingga membengkakkan anggaran pemerintah (Johansyah et al., 2019; Kontan.co.id, 2019).

Lebih lanjut, poin dalam analisis ini tidak sekadar membicarakan dampak dari lubang hasil galian tambang, tetapi juga kemungkinan kerusakan lahan yang semakin luas demi penambahan pembangunan wilayah perkotaan di daerah terpencil. Secara logis, pembangunan IKN tentu akan memakan wilayah konstruksi yang luas; belum lagi jalur-jalur alat berat untuk menyuplai bahan bangunan. Secara ekologis, skema pembangunan ini tentunya akan menggundulkan hutan-hutan di Kalimantan dan menyusutkan luasan lahan hijau sebagai penyangga alami kehidupan di Kalimantan (Ramayanti, 2021). Dengan kata lain, apabila unsur-unsur alam dan lingkungan tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, maka pemindahan ibu kota ini tidak akan jauh berbeda dengan kondisi Jakarta saat ini yang dihantui bencana banjir setiap tahunnya sebab minimnya lahan hijau sebagai penyerapan air.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa pemindahan IKN Nusantara ke Penajam Paser Utara belum mencerminkan aspek *good governance*. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan IKN memunculkan banyak keraguan, khususnya mengenai akuntabilitas pemerintah selama proses pembangunan. Selain

itu, perlu adanya jaminan dan komitmen tinggi dari pemerintah dan Badan Otorita IKN supaya hasil proyek besar ini dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan sendiri yang telah mengalami ketimpangan. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa membangun tanpa memerhatikan aspek *good governance* hanya akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin dapat menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya membenahi proses pembangunan IKN dengan mendorong partisipasi serta kritik masyarakat. Terlebih lagi, perlu dipertegas dan diperjelas terkait keberlangsungan alam dan masyarakat adat di sekitar IKN agar kehidupan penduduk asli dan ibu bumi tidak terganggu.

## Daftar Pustaka

- Biswas, R., Jana, A., Arya, K., & Ramamritham, K. (2019). A good-governance framework for urban management. *Journal of Urban Management*, 8(2), 225–236. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.12.009>
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2004). *Public Management and Governance*. Routledge.
- CNBC Indonesia. (2022). *Sah! Indonesia Punya Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118133427-4-308348/sah-indonesia-punya-ibu-kota-negara-baru-bernama-nusantara>
- CNN Indonesia. (2019, Desember 19). [www.cnnindonesia.com/nasional](http://www.cnnindonesia.com/nasional). Diambil dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217170151-32-457785/lsm-tuding-jokowi-bagi-bagi-megaproyek-di-ibu-kota-baru>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather than Steering*. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. doi:10.1111/0033-3352.00117
- Elahi, K. Q. (2009). *UNDP on good governance*. 36(12), 1167–1180. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>
- Farisa, F. C. (2022). *UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota “Nusantara.”* <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/20300131/uu-ikn-disahkan-ini-kedudukan-bentuk-hingga-susunan-pemerintahan-ibu-kota>
- Hasan, F. (2021). *Pemindahan IKN: tidak feasible, tidak urgent, dan tidak governance*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032734-8993.pdf>
- Jingga, R. P. A. (2022). *Babak baru Pemindahan Ibu Kota Negara*. [https://www.antarane.ws.com/berita/2756317/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-negara?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=desktop&utm\\_campaign=related\\_news](https://www.antarane.ws.com/berita/2756317/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-negara?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news)
- Johansyah, M., Rupang, P., Apriando, T., Zamzami, Meutia, H., Saini, A., Suhadi, Z., Ashov, A., Birry, Nasution, M., Indradi, Y., & Prayoga, A. P. (2019). *Executive Summary: Ibu Kota Baru Buat Siapa?* Publikasi Bersama oleh Forest Watch Indonesia, JATAM, JATAM KALTIM, POKJA 30, POKJA Pesisir dan Nelayan, TREND ASIA, WALHI, WALHI KALTIM.
- Kencana, M. R. B. (2022). *Lengkap! Ini Bunyi UU No 3 Tahun 2022 tentang UU IKN*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4893884/lengkap-ini-bunyi-uu-no-3-tahun-2022-tentang-uu-ikn>
- Kontan.co.id. (2019). *Tarik konsesi lahan swasta di area ibu kota baru, negara bayar denda?* <https://Nasional.Kontan.Co.Id/>. <https://nasional.kontan.co.id/news/tarik-konsesi-lahan-swasta-di-area-ibu-kota-baru-negara-bayar-denda>
- Prabowo, H. (2019, April 30). *Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat*. <https://tirto.id/soal-ibu-kota-dipindah-komisi-ii-beban-jakarta-sudah-sangat-berat-dnly>
- Pratama, A. N. (2019, April 30). *Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dan-sebelumnya>
- Rachman, A. (2022). *RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum Tuntas*. <https://nasional.tempo.co/read/1549437/ruu-ikn-bakal-disahkan-walhi-ungkap-sederet-masalah-yang-belum-tuntas>
- Ramayanti, F. (2021, Januari 18). [www.cnnindonesia.com/nasional](http://www.cnnindonesia.com/nasional). Diambil dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com):

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210118140024-20-595141/hutan-kalimantan-hilang-banjir-menerjang>
- Saputra, S. D., J. T. G., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan ( Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara ). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192–220.
- Sembiring, L. J. (2022). *IKN Nusantara Adalah Mesin Baru Penggerak Ekonomi RI*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118191109-4-308500/ikn-nusantara-adalah-mesin-baru-penggerak-ekonomi-ri>
- Shimamura, T., & Mizunoya, T. (2020). *Sustainability Prediction Model for Capital City Relocation in Indonesia Based on Inclusive Wealth and System Dynamics*. *Sustainability*, 12(10), 4336. doi:10.3390/su12104336
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XI(16), 19–24. <http://puslit.dpr.go.id>
- Tan, S., & Taeihagh, A. (2020). *Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review*. *Sustainability*, 12(3), 899. doi:10.3390/su12030899
- Tempo.co. (2022a). *Mimpi Kandas Soeharto yang Mau Bangun Jonggol Jadi Ibukota Baru*. <https://metro.tempo.co/read/1554991/mimpi-kandas-soeharto-yang-mau-bangun-jonggol-jadi-ibu-kota-baru/full&view=ok>
- Tempo.co. (2022b). *Polemik IKN Berpotensi Gusur Tanah Adat, Apa itu Tanah Adat?* <https://nasional.tempo.co/read/1574501/polemik-ikn-berpotensi-gusur-tanah-adat-apa-itu-tanah-adat>
- Yudhistira, A. W. (2022). *Mampukan Pemindahan Ibu Kota Mengatasi Ketimpangan Ekonomi?* <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/60893a162c992/mampukah-pemindahan-ibu-kota-mengatasi-ketimpangan-ekonomi>